

SOSIALISASI PROSES PRODUK HALAL UNTUK PELAKU USAHA SATE BANDENG DI KOTA SERANG, BANTEN

Zulfatun Najah^{1*}, Fitria Riany Eris², Fitriyani³

¹ Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: z.najah@untirta.ac.id¹

Abstrak

Sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha khususnya makanan dan minuman adalah wajib sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencetuskan program Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 untuk mendorong pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapat sertifikasi halal pada produknya sebelum berakhir Oktober 2024. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) diluncurkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Namun, kesiapan produk UMKM untuk sertifikasi halal *self declare* masih memerlukan bimbingan lebih lanjut. Kolaborasi dari seluruh stakeholder sangat penting guna menyukseskan program ini. Disamping itu, salah satu kearifan lokal yang dimiliki kota Serang berupa kuliner sate bandeng. Sate Bandeng ini merupakan oleh-oleh khas Banten yang disukai para kalangan baik muda ataupun tua. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah 1). memberikan tambahan wawasan kepada pelaku usaha sate bandeng di Kota Serang tentang pentingnya sertifikasi halal melalui Sosialisasi bahan dan proses produk halal (PPH) pada pengolah produk, 2). Pendampingan sertifikasi halal produk. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab dan pendampingan. Hasil kegiatan pengabdian diperoleh bahwa kegiatan ini mampu memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dalam menjaga proses produk halal. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa pengetahuan peserta meningkat dan penyampaian materi telah diterima oleh peserta dengan baik. Pada kegiatan pendampingan sertifikasi halal, peserta mendapatkan pemahaman cara pengisian website Si Halal.

Kata kunci: Proses Produk Halal, Sertifikasi, *Self Declare*

Abstract

Halal certification for business actors is mandatory especially for food and beverage with the issuance of Law Number 33 of 2015 concerning Halal Product Guarantees. The Halal Product Guarantee Administering Agency (BPJPH) initiated the Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 program to urge business actors including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to obtain halal certification for their products before the end of October 2024. The Free Halal Certification Program (Sehati) was launched to make it easy for MSMEs to obtain halal certification through the self-declaration route. However, the readiness of MSME products for self-declared halal certification still requires further guidance. Collaboration from all stakeholders is very important to make this program successful. The purpose of community development is 1). provide additional insight to Sate Bandeng business actors in Serang City about the importance of halal certification through socialization of halal product materials and processes (PPH) to product processors, 2). Guidance halal product certification. The methods are speech, questions and answers and mentoring. The results of the community development activity showed that this activity was able to provide understanding to business actors in maintaining halal product processes. This activity showed that the participants' knowledge has increased and the delivery of the material has been well received by the participants based on pre-test and post-test. In halal certification assistance activities, participants gain an understanding of how to fill out a website named SiHalal.

Keywords: Certification, Product Process Halal, Self Declare

PENDAHULUAN

Pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berdasarkan hal ini, kewajiban sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha tidak terelakkan. Ditambah dengan ketentuan yang tercantum pada PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), menyatakan untuk pemberlakuan

kewajiban sertifikasi halal pertama pada tiga kelompok produk. Kelompok pertama adalah makanan dan minuman. Seiring dengan hal ini, dalam rangka akselerasi sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencetuskan program Wajib Halal Oktober 2024 untuk mendesak pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapat sertifikasi halal pada produknya sebelum berakhir Oktober 2024. Sertifikasi halal yang semula bersifat *voluntary* kini berubah menjadi *mandatory* dengan adanya UU no 33 tahun 2014 tersebut. Di lain pihak, pelaku usaha kecil dan mikro adalah penggerak ekonomi di Indonesia. UMKM perlu didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal agar UMKM dapat naik kelas. Proses sertifikasi ini sangat krusial untuk meningkatkan daya saing produk makanan UMKM (Uswatun Hasanah, 2023).

Skema sertifikasi halal ada dua yaitu reguler dan *self declare*. Akselerasi sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) salah satunya dengan meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dikelola oleh kementerian Agama dan BPJPH untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare*. Namun, kesiapan produk UMKM untuk sertifikasi halal *self-declare* masih memerlukan bimbingan lebih lanjut (Nasori, 2022). Kesiapan dan pemenuhan praktek proses produksi halal (PPH) juga diperlukan untuk memenuhi proses sertifikasi halal dimana praktek PPH yang tepat dapat menghindarkan produk dari kontaminasi haram/ najis. Banyak UMKM yang masih awam dengan proses sertifikasi dan memerlukan pendampingan. Kolaborasi dari seluruh stakeholder sangat penting guna menyeksan wajib halal Oktober 2024 salah satunya peran Universitas melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

Sertifikasi halal bermanfaat bagi pelaku usaha terutama dalam meningkatkan daya saing produk dengan peningkatan kepercaan masyarakat akan produk sehingga *multiple effect*-nya adalah akan ada peningkatan omset usaha (Rachma Rizqina Mardhotillah, 2022). Namun, beberapa hal menjadi kendala diantaranya kurangnya pengetahuan akan kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, ketidaktahuan akan proses proses sertifikasi halal maupun perpanjangan sertifikat halal yang menyebabkan pelaku usaha merasa harus belajar lagi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal tersebut. Dilain pihak, kurangnya pengetahuan akan proses pendaftaran sertifikasi halal berbasis website yang dilakukan melalui platform SiHalal menjadikan UMKM kesulitan dalam pengisian informasi yang diperlukan. Pemenuhan dokumen yang menjadi syarat sertifikasi seperti NIB dan manual sistem jaminan produk halal yang menjadi persyaratan sertifikasi halal juga memerlukan pendampingan lebih lanjut. Ditambah lagi, ketidaktauuan akan program Pemerintah yaitu sehati (sertifikasi halal gratis) menyebabkan pelaku usaha belum dalam memanfaatkan program pemerintah tersebut.

Produk khas dan menjadi daya tarik bagi wisatawan di Kota Serang adalah sate bandeng. Sate bandeng awalnya adalah makanan yang diciptakan juru masak di Kasultanan Banten. Sate bandeng diciptakan karena ikan bandeng memiliki banyak duri kecil yang menyulitkan saat disantap. Makanan ini kemudian berkembang menjadi makanan yang dikenal khalayak umum dan saat ini menjadi oleh-oleh khas Kota Serang. Sate bandeng banyak diusahakan oleh pelaku usaha kecil hingga menengah di kota Serang. Area pemasaran sate bandeng ini juga sudah mencapai pemasaran internasional dengan adanya wisatawan yang berkunjung dan menjadikan sate Bandeng sebagai oleh-oleh. Dalam rangka meningkatkan daya saingnya, maka sertifikasi halal produk perlu dilakukan.

Berdasarkan ini dilakukan pendampingan sertifikasi halal dimana salah satu tahapannya dilakukan sosialisasi proses produk halal terlebih dahulu. Kegiatan dilaksanakan pada pelaku usaha sate bandeng di kota Serang dimana produk ini menjadi oleh-oleh khas Provinsi Banten. Pendampingan dilaksanakan hingga diterbitkannya sertifikasi halal diperlukan untuk membantu para pelaku usaha. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan sertifikasi halal dan memberikan pemahaman mengenai proses produk halal untuk pelaku usaha secara umum khususnya pelaku usaha sate bandeng dan pendampingan sertifikasi halal produk.

METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Provinsi Banten yaitu di Kota Serang. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pendampingan. Kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk workshop terkait sosialisasi Proses Produk Halal, Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal Program Sehati melalui skema *self-declare*. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi :

1. Persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dimana tim Pengabdian Masyarakat melakukan koordinasi dengan pelaku usaha. Tim melakukan screening data pelaku usaha di website yaitu usaha sate bandeng untuk kemudian dilakukan komunikasi awal dengan menjelaskan program sertifikasi halal gratis.

2. Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan ini dilakukan tiga jenis kegiatan yaitu pemaparan proses produk halal (PPH), *pre-test* dan *post-test*. Pemaparan PPH dilakukan oleh narasumber. Pemaparan dilakukan di dua Lokasi yaitu di Lokasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 3 Agustus 2024 pukul 09.00 – 12.00. Materi yang diberikan adalah mengenai Proses Produk Halal. Sebelum pemaparan dimulai, peserta diberikan *pre-test* untuk mengukur pemahaman peserta terhadap konsep halal haram dan pengetahuan mengenai proses produk halal. Hal ini penting dilakukan sebelum dilakukan pendampingan sertifikasi halal karena pelaku usaha perlu diberi pemahaman bagaimana menjaga kehalalan produk di sepanjang rantai produksi makanan yang diolah.

3. Tahap pemenuhan kelengkapan data

Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan pemenuhan kelengkapan data seperti NIB sebelum dilakukan pendaftaran sertifikasi halal. Rata-rata pelaku usaha yang akan mengurus sertifikasi halal belum memiliki NIB, oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan.

4. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Pada kegiatan ini dilakukan pendampingan sertifikasi halal untuk pelaku usaha oleh pendamping PPH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka akselerasi sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencetuskan program Wajib Halal Oktober 2024 untuk mendesak pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapat sertifikasi halal pada produknya sebelum berakhir Oktober 2024. Namun dilain pihak, berdasarkan beberapa penelitian, banyak pelaku usaha yang masih kurang mengerti proses sertifikasi halal dan tidak bisa mengakses akun sihalal BPJPH (Enzovani, Oktavianti, & Isabella, 2023). Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan untuk memasukkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan sertifikasi halal. Dengan Demikian, sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal perlu dilakukan sebagai pendahuluan proses sertifikasi halal.

Program sertifikasi halal ada dua jenis skema yaitu reguler dan *self declare*. Layanan *self declare* merupakan layanan yang dicetuskan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu sertifikasi halal melalui pernyataan mandiri pelaku usaha bahwa produk yang dihasilkan adalah halal. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri (Aminah & Mahmudah, 2024). Pada skema *self declare*, pelaku usaha mendaftarkan produknya dengan fasilitasi SEHATI dan memilih pendamping PPH. Adanya pendamping PPH menjadi salah satu syarat dalam sertifikasi *self declare* ini. Setelah pelaku usaha menginput semua data, pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi. Pendamping PPH kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi pada bahan, produk dan proses. Verifikasi dan validasi dilakukan dengan memastikan bahwa bahan yang digunakan dan proses produksi sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan halal produk. Proses kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi oleh Halal Center dan dilanjutkan dengan penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa. Bahan yang digunakan oleh pelaku usaha yang mengajukan *self declare* harus bahan yang tidak beresiko, dan dapat dipastikan kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Namun, untuk bahan yang tidak bersertifikat halal, bahan harus tercantum pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Persyaratan lain adalah prosesnya manual atau semi manual dan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle) serta memiliki outlet/rumah produksi maksimal adalah satu. Berdasarkan persyaratan ini, maka program sertifikasi halal pelaku usaha sate bandeng ini dapat dilakukan dengan *self declare*. Proses sertifikasi dengan *self declare* ini memerlukan pendamping PPH dan pada kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan bekerjasama dengan pendamping PPH dari Halal Center Untirta.

Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal adalah persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dimana tim Pengabdian Masyarakat

melakukan koordinasi dengan pelaku usaha. Koordinasi dilakukan melalui pesan singkat dengan mencari kontak person pada web dan mendatangi outlet toko-toko produk olahan bandeng di Kota Serang untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan. Kegiatan kunjungan awal dilakukan untuk perkenalan dan menjelaskan mengenai sertifikasi halal. Menanggapi hal ini, pelaku usaha sangat menyambut baik karena memang menjadi program dari Pelaku Usaha.

Tahapan kedua adalah sosialisasi proses produk halal. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang pelaku usaha untuk menghadiri kegiatan pemaparan mengenai proses produk halal dengan menyebarkan undangan. Pada kegiatan sosialisasi, metode yang digunakan adalah ceramah dan pemberikan pemahaman terkait dengan cara penanganan produk mulai dari pengadaan, penetapan, dan pemilihan bahan baku, proses produksi, fasilitas produksi, produk, proses penyajian hingga proses distribusi. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Suzery, Widayat, Cahyono, & Al-Baarri, 2020). Dengan demikian, pada seluruh rantai proses produksi, produk akan ditangani dengan tepat dan produk terjaga dari kontaminasi haram/najis yang dapat membuat produk menjadi haram/mutanajis. Pengetahuan tentang Proses Produk Halal (PPH) penting untuk diketahui oleh pelaku usaha pangan agar bisa dilakukan perbaikan dan penanganan jika ditemukan ketidaksesuaian (Puji & Najah, 2023). Peserta dihadiri oleh perwakilan masing-masing usaha. Pelaksanaan sosialisasi proses halal diawali dengan MC membuka acara, perkenalan dan penyampaian tujuan kegiatan serta dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Jurusan Teknologi Pangan Untirta. Setelah itu, peserta diarahkan untuk mengisi *pre-test* yang berisi 18 soal. *Pre-test* berisi pertanyaan mengenai proses produk halal dan komitmen pelaku usaha untuk menghasilkan produk halal. Suasana *pre-test* peserta dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Suasana *Pre-test*

Hasil dari *Pre-test* menunjukkan rata-rata peserta telah paham mengenai produk halal dan telah menerapkan proses produk halal dalam proses produksinya. Namun yang perlu diberi pemahaman lagi mengenai konsep mengenai produk halal dan produksi halal. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi selama 120 menit. Materi sosialisasi adalah pengertian halal/haram, kebijakan halal, bahan halal, proses produksi halal (mulai dari pembelian, proses produksi, pengemasan, penyajian, hingga distribusi), ruang lingkup proses produksi halal serta kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan proses produk halal. Pada pemaparan dilengkapi dengan contoh pelaksanaannya bagi pelaku usaha seperti menjaga sanitasi dan kebersihan selama proses produksi. Suasana sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Setelah pemaparan materi, dilakukan kegiatan *post-test*. Adapun suasana *post-test* disajikan pada Gambar 3. *Post-test* berisi pertanyaan yang sama disertai dengan kuisioner yang berisi tentang kegiatan pemaparan yang dilakukan. Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa setelah mengikuti

pemaparan mengenai proses produk halal (PPH), pelaku usaha mengerti mengenai produk halal, produk mutanajis, dan memiliki komitmen untuk menghasilkan produk halal.



Gambar 3. Suasana *Post-test*

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada pemahaman mengenai proses produk halal dibandingkan dengan sebelum dilakukan pemaparan dan sosialisasi. Hal ini terlihat dari kenaikan pemahaman peserta yang menjawab *pre-test* dan *post-test* dari 50% terjawab menjadi 90% terjawab. Hal ini menunjukkan wawasan peserta meningkat 40%.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah pendampingan sertifikasi halal. Pada kegiatan ini, diketahui pelaku usaha rata-rata belum memiliki NIB yang menjadi syarat pendaftaran sertifikasi halal, sehingga tim pengabdian memberikan pendampingan pemenuhan NIB. Data yang harus diisi pada kepengurusan NIB ini adalah nomer telpon, email, modal usaha, jumlah karyawan, produksi perbulan, luas lahan untuk produksi. Pendaftaran NIB dilakukan melalui OSS. Pendaftaran NIB dibantu oleh fasilitator dari Halal Center Untirta. Di akhir kegiatan ini, pelaku usaha telah memiliki NIB.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi bukti pemberlakuan proses produk halal pada bisnis proses perusahaan. Melalui sertifikasi halal, prinsip-prinsip halal bagi perusahaan telah diterapkan. Prinsip tersebut diantaranya: 1). Menjamin bahwa proses produk halal (PPH) telah diterapkan sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, 2). Memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram dan najis baik kontaminasi yang bersumber dari bahan, peralatan pendukung, pegawai, fasilitas produksi, dan lingkungan produksi pada sepanjang rantai proses produksi, (3) Menjaga proses produksi halal berjalan berkesimbungan dan konsisten diterapkan, 4). Menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah aman dikonsumsi, halal dan bebas najis. Kegiatan dilaksanakan selama 4 jam dengan diawali meminta keterangan dan informasi identitas pelaku usaha kemudian dilanjutkan dengan informasi bahan serta produk kepada pelaku usaha. Data dan informasi diinput melalui SiHalal oleh tim pendamping bersama dengan pelaku usaha. Kegiatan pendampingan pengisian SiHalal dapat dilihat pada Gambar 4. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan selama satu hari, Namun masih ada konfirmasi lanjutan yang dilakukan mandiri oleh pendamping PPH seperti konfirmasi bahan, proses dan produk di lokasi pelaku usaha. Kegiatan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH pada platform hingga proses terakhir penetapan halal. Semua proses pendaftaran halal berlangsung melalui platform SiHalal. Pendamping PPH bertugas melakukan verifikasi proses produksi dari pelaku usaha dan memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan proses produksi halal. Pendamping PPH bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dengan informasi yang tercantum dalam pernyataan yang diajukan (Vivi Sylvia Purborini, 2024). Pendamping PPH bertugas melakukan pengecekan terhadap kehalalan bahan yang digunakan pelaku usaha dengan melakukan verifikasi adanya/tidaknya sertifikat halal kecuali untuk bahan yang *positive list* (daftar bahan yang terkecuali dari persyaratan sertifikasi halal), sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021. Pendamping PPH juga melakukan verifikasi pada proses produk halal sesuai dengan bisnis proses Perusahaan.



Gambar 4. Pendampingan dan Sosialisasi Sertifikasi Halal

SIMPULAN

Rangkaian proses pengabdian masyarakat diantaranya persiapan, pelaksanaan sosialisasi proses produk halal, pemenuhan administrasi, dan pendaftaran sertifikasi halal. Semua rangkaian kegiatan berjalan dengan kondusif. Pada pelaksanaan sosialisasi proses produk halal telah dilakukan *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan hasil dimana terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai proses produk halal mulai dari memastikan bahan halal hingga proses distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta meningkat dan penyampaian materi telah diterima oleh peserta dengan baik. Pada kegiatan pemenuhan administrasi, peserta telah didampingi untuk mendaftar NIB dan peserta telah mendapatkan NIB sebagai syarat pendaftaran sertifikasi halal. Pada kegiatan terakhir, pelaku usaha telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dengan mengakses akun SiHalal dengan pendampingan dari pendamping PPH Halal Center. Proses pendaftaran pada platform tersebut dilakukan dan berjalan dengan baik dan pendamping PPH telah melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan prosedur.

SARAN

Pendampingan perlu dilakukan pada beberapa produk untuk mendukung program akselerasi sertifikasi halal olahan pangan yang lain. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan dalam informasi terdokumentasi dan pencatatan-pencatatan yang teratur untuk mendukung sertifikasi produk pangan UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan fasilitas sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Mahmudah, S. (2024). Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Jalur *Self Declare* Dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). *Community Development Journal*, 5(3), 5833-5838.
- Enzovani, S., Prima R.M.O, Astrid A.I. (2023). Sosialisasi Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* Bagi UMK PSMTI Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1(6), 927–32.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021. Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Kementerian Agama. Jakarta
- Mardhotillah, R. R., Permana Putri, B. E., Karya, F. D., Putra, S. R., Khusnah, H., Iskandar, R. M., Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238-246.
- Nasori, N., Endarko, E., Prayitno, G., Indrawati, S., Mashuri, M., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Segawati*, 6(1), 76-84.

- Puji W. & Najah, Z. (2023). Pengetahuan tentang Proses Produk Halal (PPH) penting untuk diketahui oleh pengolah pangan agar bisa dilakukan perbaikan jika ditemukan yang tidak sesuai. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 488-493
- Purborini, V. S., & Harsanty, D. T. (2024). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program *Self Declare* untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 157-164.
- Suzery, M., Widayat, W., Cahyono, B., & Al-Baari, A. N. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *Indonesian Journal of Halal*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014. Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Jakarta.
- Uswatun Hasanah, B. S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan UMKM Desa Wisata Melung. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 4971-4981.